

MEMOTRET PRAKTIK PENGURUSAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1.A

Dahlia Haliah Ma'u

Fakultas Syariah IAIN
Pontianak

lystia.lia@gmail.com

Hj. Wagiyem

Fakultas Syariah IAIN
Pontianak

marsamwamar@gmail.com

Abstract: *This research addressed the permit application for polygamy at a religious court (A Case Study at the Religious Court of Class 1-A Pontianak). The research aimed to analyze the following three aspects: the rule, procedure, and verdict process of the permit application for polygamy at the Religious Court of Class 1-A Pontianak. The data of this qualitative research were obtained from the research field. Then the data were narrated and analyzed through methodological steps and ended with a conclusion. The findings showed that, first, the rule of the permit application for polygamy is based on normative rule of legislations in Indonesia and relevant standard operating procedure. Second, the permit application process for polygamy begins with the submission of the application along with required attachments; and third, the verdict of polygamy permission is made according to the steps of trial and mediation. Based on the prosecution presenting parties at different times except for applicant and respondent, the judge makes a verdict to accept or reject the permit application for polygamy.*

Keywords: *The rule of the permit application for polygamy, the procedure of permit application for polygamy, the verdict of the permit application for polygamy.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang pengurusan izin poligami di peradilan agama (Studi kasus di Pengadilan Agama kelas 1.A Pontianak). Tujuan riset ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang tiga hal yaitu: Aturan yang digunakan Pengadilan Agama kelas 1.A dalam memberikan izin poligami, prosedur yang digunakan oleh Pengadilan Agama kelas 1.A, dan proses penetapan izin poligami. Penelitian ini menggunakan metode riset kualitatif dengan

menarasikan data di lapangan, kemudian dianalisis dengan tahapan metodologis yang diakhiri dengan kesimpulan. Hasil riset ini bahwa: Pertama, aturan yang digunakan Pengadilan Agama kelas I.A Pontianak dalam memberikan izin poligami mengacu pada aturan normatif perundang-undangan di Indonesia dan standar operasional pelaksanaan yang berkaitan dengan izin poligami. Kedua, prosedur izin poligami dimulai dari pembuatan permohonan dari pemohon, yang dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditetapkan Pengadilan Agama. Ketiga, penetapan persetujuan poligami dilaksanakan setelah melalui tahapan-tahapan persidangan dan adanya mediasi. Dengan melalui persidangan yang menghadirkan semua pihak dalam waktu yang berbeda kecuali pemohon dan termohon, maka hakim memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap, menerima atau menolak permohonan izin poligami.

Kata Kunci: *Aturan Izin Poligami, Prosedur Izin Poligami, Penetapan Izin Poligami.*

Pendahuluan

Salah satu problem di bidang hukum keluarga yang marak di didiskusikan adalah tentang poligami. Di Indonesia, praktik poligami banyak dilakukan oleh masyarakat, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun catatan sipil. Pelakunya pun dari beragam tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, profesi, dengan tujuan yang bervariasi.¹ Terdapat beberapa model perkawinan poligami yang dilakukan di Indonesia, model perkawinan *sirri*, perkawinan secara resmi dan tercatat di KUA tetapi tidak mendapat persetujuan dari istri pertama, hal ini dilakukan karena suami memalsukan identitas dirinya, dan model meminta izin secara paksa dari istri pertama. Beberapa model ini terjadi karena poligami dianggap tantangan bagi

¹Shinta Dewi Rismawati, "Persepsi Poligami di Mata Perempuan Pekalongan", *Jurnal Muwazah*, Vol. 6, No. 2, (Desember, 2014).

pelakunya, karena selain harus menaati peraturan agama, ia juga harus menaati peraturan negara yang berlaku saat ini.²

Aturan agama menetapkan dua syarat inti bagi bolehnya poligami, yaitu adanya keadilan bagi para istri dan mampu memberikan nafkah.³ Berkaitan dengan keadilan, Abdurrahman Al-Jaziri memaparkan, bahwa bersikap adil di antara istri-istri adalah berkaitan dengan bermalam dengan para istri, meskipun istrinya tersebut seorang wanita ahli kitab, sedangkan istri lainnya beragama Islam. Jika seluruh istrinya merdeka, maka dia harus menyamakan di antara mereka, di mana dia bermalam di tempat masing-masing dari mereka seperti bermalam di tempat istrinya yang lain. Jika di antara mereka ada yang berstatus sebagai budak, maka istri yang merdeka mendapatkan dua kali lipat dari yang didapatkan istri yang berstatus budak, yaitu bermalam di tempat yang merdeka dua malam sementara di tempat yang budak satu malam, demikian seterusnya.⁴

Adapun aturan negara (Indonesia) tentang poligami, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974,⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS),⁶ dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 3 UUP ayat (1) dinyatakan; *Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.* Ayat 2; *Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.* Pasal 4 ayat 1: *Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2, maka ia wajib*

² Anis Nur Arifah dkk, "Poligami Kiai: Praktik Poligami Kiai di Kota Jember dalam Pandangan KHI dan Gender", *Jurnal Yudisia*: Volume 7, No. 1, (Juni, 2016).

³ Wahbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu*, juz 8 (Beirut, Dār al-Fikr, 1985), 162.

⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzāhib al-Arba'ah*. Juz.IV, (Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1410 H/1990 M), 487.

⁵ Lihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

⁶ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat 2: Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Lebih lanjut, pasal 5 ayat 1, *untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, harus dipenuhi syarat-syarat: Adanya persetujuan dari istri / istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.* Sedangkan, pasal 5 ayat 2, *persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a, tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan.*

Khusus rumusan pasal 4 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyatakan, bahwa PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Kemudian, pada ayat 3 dirumuskan bahwa permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis. Dalam ayat 4 dinyatakan, bahwa dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Ketentuan beristri lebih dari satu orang telah di atur juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IX pasal 55 sampai dengan pasal 59. Adapun rumusan pasalnya sebagai berikut: Pasal 55: *Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri, syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.* Pasal 56: *Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama., Pengajuan permohonan izin dimaksud*

pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada dasarnya setiap lembaga Peradilan Agama yang berwenang mengeluarkan izin poligami, harus mengacu pada beberapa aturan negara di atas. Lembaga peradilan yang dimaksud dalam riset ini adalah termasuk lembaga Pengadilan Agama kelas 1 A Pontianak. Hasil perolehan data, dalam hal pengurusan izin poligami pada pengadilan ini, disamping mengacu pada sejumlah regulasi yang telah peneliti paparkan di atas, terdapat juga aturan internal, berupa persyaratan yang disebarakan dalam bentuk formulir yang berisi persyaratan bagi pemohon poligami (persyaratan ini akan di paparkan pada pembahasan). Secara normatif sumber yang digunakan sesuai dengan norma hukum di Indonesia, akan tetapi, pada tahapan aplikatifnya (tahapan sidang), terdapat satu ketentuan yang dapat dikatakan sifatnya baru dan tiba-tiba yakni keharusan menghadirkan calon istri kedua pada persidangan, yang hal ini tidak di atur pada kedua sumber tersebut. Mengacu pada data ini, perlu dilakukan penelitian yang mendalam tentang praktik pengurusan izin poligami di Pengadilan Agama, sehingga umat Islam kota Pontianak, Kalimantan Barat, dan umat Islam di Indonesia memiliki pemahaman yang komprehensif tentang salah satu problem di bidang hukum keluarga tersebut. Berdasarkan gambaran latar belakang, maka riset ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang aturan yang digunakan oleh PA Pontianak tentang prosedur pengajuan poligami, proses penetapan persetujuan poligami dan ketentuan memberikan izin poligami.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini, untuk menjawab beberapa pertanyaan dalam sub rumusan masalah, peneliti berusaha secara langsung menggali data di lapangan, agar diperoleh data kualitatif tentang praktik pengurusan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak. Riset ini juga termasuk riset kualitatif karena bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Penelitian ini di samping

memaparkan data, juga menganalisis dan menginterpretasi, serta mengkomparasi dan mengkorelasikan. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam riset ini adalah pendekatan normatif, artinya aturan-aturan hukum yang berkaitan poligami menjadi acuan dalam menganalisis dan mendeskripsikan hasil riset ini. Aturan normatif di Indonesia tentang poligami atau beristri lebih dari seorang diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Intruksi Presiden RI.

Data penelitian diperoleh melalui: *Pertama*, menghimpun dan mengumpulkan putusan-putusan hakim Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak tentang poligami, baik yang diterima, ditolak, sampai yang diputuskan. *Kedua*, melakukan wawancara dengan hakim, karena hakim yang mengetahui putusannya. *Ketiga*, berdiskusi dengan staf administrasi Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak sekaligus menelusuri prosedur administrasi pengajuan izin poligami. Selanjutnya, teknik analisis data penelitian mengikuti model Analisa Miles dan Huberman dengan beberapa tahapan, yaitu: Reduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal penting dicari tema dan polanya dan membuang hal-hal yang tidak penting. Tujuan reduksi data dalam penelitian ini agar data dan informasi yang diperoleh lebih terfokus pada tujuan yang ingin dicapai pada riset ini. Selanjutnya display atau penyajian data yang nantinya akan menjadi teks naratif. Kemudian verifikasi atau penarikan kesimpulan sebagai tahap akhir riset ini. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer pada riset ini adalah hakim sebagai pemutus perkara poligami bagi para pemohon poligami. Disamping itu, sumber data primer riset ini juga adalah petugas administrasi yang membidangi administrasi untuk pengajuan poligami. Dan sumber data primer lainnya berupa aturan normatif yang terdapat di Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak. Sedangkan sumber sekunder berupa data yang diperoleh dari berbagai sumber lain, baik berupa hasil riset dalam jurnal, website, buku, ataupun hasil karya yang berkaitan dengan kajian ini.

Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan riset ini, diantaranya: *Pertama*, Hermanto, *Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan*, 2015.⁷ Hasil risetnya menunjukkan, bahwa kebolehan berpoligami dalam Islam karena sebagai perlindungan bagi kaum perempuan dan sebagai bentuk toleransi dalam mengoreksi ajaran sebelumnya. Riset ini lebih fokus pada penelaahan terhadap doktrin agama tentang kebolehan berpoligami, sedangkan riset peneliti menelaah tentang prosedur izin poligami di PA.

Kedua, Riyandi, *Syarat Adanya Persetujuan Istri untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi'iyah terhadap UUP Nomor 1 tahun 1974)*, 2015.⁸ Hasil penelitiannya, bahwa syarat poligami di kalangan Syafi'iyah adalah suami memiliki kemampuan menafkahi istri dan keluarganya serta mampu berlaku adil, selanjutnya dalam analisis metodologi ushul fikih Syafi'iyah bahwa syarat persetujuan istri sebagaimana tertuang dalam UUP Nomor 1 tahun 1974 dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak berpengaruh terhadap kebolehan berpoligami. Selanjutnya, peneliti menggunakan pendekatan *mashlahah al-mursalah* dalam penerimaan persyaratan persetujuan istri ketika berpoligami dengan alasan jika tidak mendapat persetujuan istri akan mendatangkan kemudharatan berupa rusaknya rumah tangga. Penelitian ini mengurai metode *istinbath* ulama Syafi'iyah tentang ketidakharusan adanya izin istri bagi suami yang akan berpoligami, sedangkan riset peneliti mengurai tentang praktik pengurusan izin poligami.

⁷ Agus Hermanto, Islam, "Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan", *Jurnal Kalam*, Vol. 9, No. 1, (Juni, 2015).

⁸ Riyandi S., "Syarat adanya Persetujuan Istri berpoligami: Analisis Ushul Fikih Syafi'iyah terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974". *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15, No. 1, (Juni, 2015).

*Ketiga, Imron, Menelaah Ulang Poligami dalam Hukum Perkawinan, 2015.*⁹ Penelitiannya menghasilkan kesimpulan, bahwa pengadilan dapat memberikan izin berpoligami dengan syarat-syarat tertentu. Ia juga berkesimpulan, bahwa keadilan sebagai syarat poligami sulit dan mustahil untuk diaplikasikan. Hasil riset ini hanya mengungkap syarat berpoligami, sedang riset peneliti akan mengurai prosedur dan izin poligami di PA.

*Keempat, Arifah dkk, Poligami Kiai: Praktek Poligami Kiai di Kota Jember dalam Pandangan KHI dan Gender, 2016.*¹⁰ Hasil risetnya menggambarkan tentang pandangan kiai, bahwa yang utama dilakukan dalam berpoligami adalah bersikap adil dan mampu memberikan nafkah kepada para istri. Seorang suami juga harus mampu mengharmonisasikan antara para istri dan anak-anaknya. Dalam konteks kesetaraan gender, hasil penelitian ini mengungkapkan, bahwa sudah menjadi hukum Allah bahwa perempuan tidak boleh berpoliandri. Penelitian ini berbeda dari aspek subjek maupun objek risetnya. Jika penelitian Arifah menelusuri praktik poligami kiai, penelitian ini menelusuri prosedur izin poligami di lembaga peradilan agama.

*Kelima, Nurdiansyah, Pendapat Muhammad Syahrur tentang Poligami serta Relevansinya bagi Rencana Perubahan KHI, 2018.*¹¹ Risetnya menghasilkan kesimpulan, Muhammad Syahrur memahami, bahwa wanita yang dibolehkan menjadi istri kedua, ketiga dan keempat adalah janda yang beranak yatim. Atas dasar ini, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia perlu dilakukan pembaharuan dengan mengutamakan visi keadilan sosial. Mengacu pada kesimpulan ini, perbedaan dengan riset peneliti terletak pada substansi kajiannya, peneliti lebih fokus kepada prosedural izin poligami di pengadilan agama, sedangkan Nurdiansyah terfokus pada

⁹ Ali Imron, "Menelaah Ulang Poligami dalam Hukum Perkawinan". *Jurnal Sawwa*, Vol. 11, No. 1, (Juni, 2015).

¹⁰ Anis Nur Arifah dkk. "Poligami Kyai.

¹¹ Firman Nurdiansyah, "Pendapat Muhammad Syahrur tentang Poligami serta Relevansinya bagi Rencana Perubahan KHI", *Jurnal al-Hukama'*, Vol. 8, No. 2, (Desember, 2018).

pemikiran tokoh tentang poligami dan upaya kritik terhadap isi KHI tentang persyaratan poligami.

*Keenam, Rijal Imanullah, Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama No.915/Pdt.G/2014/PA.BPP tentang Izin Poligami), 2014.*¹² Hasil risetnya, majelis hakim tetap memberikan izin kepada pemohon yang mengajukan izin poligami terhadap perempuan yang telah dinikahi secara *sirri*, dengan pertimbangan izin yang diberikan lebih besar maslahatnya dari pada mengikuti ketentuan hukum perkawinan. Dalam putusan ini, hakim tidak hanya mengacu pada hukum positif di Indonesia, tapi juga menggali hukum yang hidup di masyarakat. Berdasarkan hasil riset ini, dapat diketahui perbedaannya dengan riset peneliti yang terfokus mengkaji prosedur hukum tentang izin poligami, sedangkan riset Rijal Imanullah mengkaji tentang pemberian izin poligami kepada laki-laki yang telah menikah *sirri* sebelumnya.

*Ketujuh, Moh. Hosis, Praktik Poligami pada Masyarakat Madura di Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara, 2017.*¹³ Risetnya menghasilkan kesimpulan, bahwa masyarakat melakukan poligami tanpa pencatatan (kawin *sirri*), Masyarakat melakukan ini karena berpandangan, bahwa poligami tidak dilarang dalam agama Islam dan merupakan hak laki-laki, disamping itu, masyarakat tidak mengetahui prosedur melakukan poligami yang sah berdasarkan aturan negara. Riset ini memiliki perbedaan dengan riset peneliti yang terfokus pada regulasi di Pengadilan Agama dalam hal izin poligami. Riset Moh. Hosis ini juga terfokus pada data empiris tentang poligami di bawah tangan yang dilakukan masyarakat Madura di kelurahan Siantan.

¹² Rijal Imanullah, "Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama No.915/Pdt.G/2014/PA.BPP tentang Izin Poligami)", *Jurnal Mazahib: Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, (Juni, 2016).

¹³ Moh. Hosis, "Praktik Poligami pada Masyarakat Madura di Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara", *E-Journal Gloria Yuris, Prodi Ilmu Hukum UNTAN*, Vol. 5, Nomor 2, (Desember, 2017).

Gambaran Umum Lokasi Riset dan Kompetensi Pengadilan Agama

Penetapan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Kalimantan merupakan dasar terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Pontianak. Bagian pertama sub b pada PMA tersebut dirumuskan, bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah adalah sama daerah hukumnya dengan Pengadilan Negeri setempat. Pada masa itu, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Pontianak mewilayahi Kotamadya dan Kabupaten Pontianak yang beribukota di Mempawah. Untuk Kotamadya Pontianak terdiri dari empat kecamatan: Pontianak Utara, Pontianak Selatan, Pontianak Barat, dan Pontianak Timur. Sedangkan untuk Kabupatennya, mewilayahi sembilan belas kecamatan: Sungai Kunyit, Mempawah Hilir, Toho, Menjalin, Mempawah Hulu, Menyuke, Air Besar, Sungai Pinyuh, Mandor, Sengah Temila, Ngabang, Siantan, Sungai Kakap, Kubu, Sungai Ambawang, Teluk Pakedai, Sungai Raya, Terentang, dan Batu Ampar. Dengan perubahan tersebut, maka pada tanggal 1 September 1960 status kepegawaian karyawan Mahkamah Balai Agama berubah juga dari pegawai swapraja menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat. Pimpinan atau ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Pontianak secara berturut-turut dijabat oleh: -Syarif Usman al-Qadri bin Pangeran Aria Syarif Ali al-Qadri (1945-1958). -Haji Azhari Jamaluddin (1958). -M.Zaini Mansyur (1971). -H.Suryani Muhdar (1973) -HM. Saman Thayib (1976). -Drs.Rahmat Affandi (1980). -Drs.H.Akasyah Yunus, SH., (1980) -Dra. Zulaecho (1993). -Drs H. Muhammad Karsayuda (1997) -Drs. Firdaus Muhammad Arwan, SH., (2003) -Suhaimi HM, SH, MH., (2006). -Drs. H. Khaerudin SH, M.Hum., (2011). -Drs. H.M.Syaukany, M.HI., (2013). -Drs. H. Rijal Mahdi (2014). -Drs. H. Darmuji, S.H., M.H., (2016-2020). -Drs. H. Nana Supiana, M.H (Agustus 2020 sampai sekarang).¹⁴

¹⁴ Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1.A Pontianak dalam www.papontianak.go.id. Diakses tanggal 28 oktober 2021.

Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi umat Islam di Indonesia di bidang perkara perdata tertentu (perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah), mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan aturan tersebut, dibentuklah Pengadilan Agama yang tersebar di wilayah Indonesia. Khusus Pengadilan Agama kelas 1-A Pontianak memiliki kompetensi atau kewenangan yang bersifat relatif dan absolut. Untuk kompetensi relatif, Pengadilan Agama kelas 1-A Pontianak mempunyai wilayah hukum tertentu yang diistilahkan dengan yurisdiksi relatif yang meliputi: Kota Pontianak, Pontianak Timur, Pontianak Tenggara, Pontianak Selatan, dan Pontianak Barat. Adapun kompetensi absolutnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya.

Bidang perkawinan yang merupakan salah satu kompetensi absolut PA kelas 1-A Pontianak, mengatur juga tentang poligami. Berdasarkan data resmi yang diperoleh dari website Pengadilan Agama kelas 1 A Pontianak, bahwa tiga tahun terakhir (2017, 2018, dan sampai Juli 2019), yang mengajukan permohonan izin poligami sebanyak lima pemohon, yang dikabulkan dan diputuskan sebanyak satu permohonan, yang dicabut sebanyak satu permohonan, sedangkan sisanya belum dilaporkan oleh lembaga ini.¹⁵ Khusus untuk persyaratan pengajuan izin poligami, lembaga ini telah merumuskan syarat pengajuan izin poligami dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disederhanakan lagi dalam lembaran syarat pengajuan izin poligami dengan delapan item yaitu: Surat permohonan akan poligami yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak.¹⁶ Fotocopy Surat Nikah / Buku Nikah, diberi materai 6000 lalu di legalisir di kantor pos. Surat pernyataan rela dimadu dari istri pertama,

¹⁵ [Www.pa-pontianak.go.id](http://www.pa-pontianak.go.id).

¹⁶ Standar Operasional Prosedur tentang syarat pengajuan poligami di Pengadilan Agama kelas 1.A Pontianak

diberi materai 6000 lalu dilegalisir di Kantor Pos. Surat pernyataan sanggup berlaku adil dari suami, diberi materai 6000 lalu dilegalisir di Kantor Pos. Fotocopy KTP suami, istri, calon istri (masing-masing diberi materai 6000 lalu dilegalisir di Kantor Pos). Surat keterangan penghasilan ditandatangani oleh bendahara kantor (bagi Pegawai Negeri Sipil) Surat keterangan pajak penghasilan. Surat keterangan dokter (jika ada). Selanjutnya, terdapat syarat lainnya yaitu: Surat permohonan rangkap delapan, yaitu: fotocopi KTP pemohon dan calon istri, serta istri pertama, fotocopi kartu keluarga pemohon, fotocopi buku nikah pemohon, surat keterangan status calon istri dari desa, jika belum pernah menikah, jika pernah terjadi perceraian, melampirkan fotocopi akta cerai, surat keterangan penghasilan diketahui oleh desa/instansi, surat izin atasan bila PNS, surat pernyataan berlaku adil, surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari istri pertama, surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari calon istri, surat keterangan pemisahan harta kekayaan dan membayar panjar biaya perkara.

Persyaratan-persyaratan di atas menjadi persyaratan yang wajib dipenuhi dan diadakan oleh setiap pemohon izin poligami. Ketentuan ini, sebagaimana dipaparkan oleh pihak administrasi Pengadilan Agama kelas 1.A Pontianak, disiapkan dalam bentuk brosur yang disebarluaskan oleh PA baik secara offline maupun online sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui persyaratan yang dimaksud. Dalam bentuk online dapat di akses pada laman website Pengadilan Agama kelas 1.A Pontianak, yaitu melalui: www.pa-pontianak.go.id.

Pembahasan dan Analisis: Aturan, Prosedur, dan Proses penetapan Izin Poligami di PA Kelas 1.A

Berdasarkan hasil data wawancara dengan para informan (hakim di Pengadilan Agama kelas 1.A Pontianak),¹⁷ pada sub bahasan ini, peneliti akan menganalisis dan membahas tentang pernyataan para informan terkait dengan fokus pertanyaan yang telah peneliti ajukan kepada informan. Dalam

¹⁷ Mahmud (Hakim PA Pontianak), *Wawancara*, 4 Agustus 2020 dan 2 September 2020.

hal ini, karena terdapat tiga fokus masalah, maka peneliti akan menguraikan sesuai dengan ketiga fokus masalah tersebut.

1. Aturan yang digunakan oleh Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak dalam memberikan Izin Poligami.

Pengadilan Agama Kelas 1-A dalam memberikan izin poligami bagi para pemohon poligami mengacu pada sejumlah aturan positif yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan aturan beristri lebih dari seorang bagi Pegawai Negeri Sipil. Di samping itu, terdapat juga pertimbangan hukum hakim berupa pertimbangan kemaslahatan, khususnya yang berkaitan dengan kehadiran calon istri kedua di persidangan izin poligami. Paparan teori sebelumnya yang berkaitan dengan persyaratan izin poligami yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjadi rujukan normatif utama bagi Pengadilan Agama kelas I.A Pontianak. Dalam hal ini, dapat dipahami, bahwa terdapat persyaratan alternatif dan kumulatif izin poligami.

Persyaratan alternatif permohonan izin poligami yaitu: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Adapun persyaratan kumulatif yaitu: terdapat persetujuan tertulis dari istri, memiliki penghasilan yang cukup, dan mampu berlaku adil. Untuk Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara, ditambah dengan izin tertulis dari pejabat (atasan) PNS / ASN yang mengajukan permohonan poligami tersebut.¹⁸

Hakim Pengadilan Agama kelas I.A Pontianak menjelaskan, bahwa aturan-aturan normatif yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebutlah yang menjadi dasar diberikannya izin poligami bagi seseorang yang telah beristri, baik posisinya

¹⁸ Dian Latifiani, "Implementasi Syarat Berpoligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Kota Semarang)". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, No. 4, (2013).

sebagai masyarakat biasa yang memiliki pekerjaan swasta atau sebagai PNS (ASN).

2. Prosedur Pengajuan Izin Poligami.

Khusus yang diatur oleh PA kelas 1.A Pontianak, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon izin poligami, sebagai berikut:

- a. Surat permohonan rangkap delapan.
- b. Fotokopi KTP pemohon dan calon istri, serta istri pertama.
- c. Fotokopi kartu keluarga pemohon.
- d. Fotokopi buku nikah pemohon.
- e. Surat keterangan status calon istri dari desa, jika belum menikah (jika pernah terjadi perceraian, maka melampirkan fotokopi akta cerai).
- f. Surat keterangan penghasilan diketahui desa/instansi.
- g. Surat izin atasan jika PNS.
- h. Surat pernyataan berlaku adil.
- i. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari istri pertama.
- j. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari calon istri.
- k. Surat keterangan pemisahan harta kekayaan.
- l. Membayar panjar biaya perkara.

Selanjutnya terdapat formulir persyaratan juga yang telah diedarkan oleh Pengadilan Agama kelas 1.A Pontianak, sebagai berikut:

- a. Surat permohonan akan poligami yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama Pontianak.
- b. Foto copy surat nikah/buku nikah, diberi materai 6000 dan dilegalisir di kantor pos.
- c. Surat pernyataan rela dimadu dari istri pertama, diberi materai 6000 lalu dilegalisir di kantor pos.
- d. Surat pernyataan sanggup berlaku adil dari suami, diberi materai 6000 dan dilegalisir di kantor pos.
- e. Fotocopy KTP suami, istri, calon istri, (masing-masing diberi materai 6000 dan dilegalisir di kantor pos).
- f. Surat keterangan penghasilan ditandatangani oleh bendahara kantor (bagi Pegawai Negeri Sipil).

- g. Surat keterangan pajak penghasilan.
 - h. Surat keterangan dokter (jika ada).
3. Proses Penetapan Persetujuan Poligami.

Proses penetapan persetujuan poligami melalui beberapa tahapan, yaitu: tahapan sidang pertama, yang hadir di persidangan adalah hakim ketua dan dua hakim anggota, satu orang panitra, serta pemohon dan termohon. Hakim ketua membuka sidang dan selanjutnya menanyakan tentang identitas pemohon dan termohon dan hakim ketua memerintahkan untuk memperbaiki isi permohonan jika terdapat kekurangan pada permohonan, dengan catatan, bahwa setiap pihak harus dilengkapi identitasnya dengan menambah nama bapak kandung pada setiap akhir nama para pihak. Selanjutnya, hakim menanyakan tentang identitas calon istri, dan menanyakan apakah sudah dilamar, dan hakim menanyakan juga apakah dilamar secara langsung oleh pemohon dan termohon.

Tahapan sidang kedua, yang hadir di persidangan adalah hakim ketua dan dua hakim anggota, satu orang panitra, serta pemohon, termohon, dan calon istri kedua pemohon. Hakim bertanya kepada calon istri kedua tentang identitasnya, statusnya, kesediannya dan kerelaan menjadi istri kedua, dan menanyakan juga jika terdapat hubungan nasab dengan pemohon atau termohon. Hakim menjelaskan kepada calon istri kedua, agar memahami tentang harta bersama pemohon dan termohon, dan harus memahami tentang pembagian nafkah dan waktu giliran.

Tahapan sidang ketiga, dilaksanakan proses mediasi oleh mediator di pengadilan. Mediator menanyakan kepada pemohon, apakah akan meneruskan permohonan atau menarik kembali permohonannya. Jika pemohon menjawab diteruskan, maka selanjutnya mediator bertanya kepada istri (termohon) tentang kesediaan dan tidak adanya keberatan atas permohonan dari suami untuk berpoligami. Jika termohon menjawab bersedia dan tidak keberatan maka pemohon dan termohon diarahkan untuk lanjut ke persidangan. Pada saat berlangsungnya persidangan, hakim

menanyakan tentang dokumen asli pemohon dan melihat bukti kepemilikan harta. Jika semua dokumen adalah akurat dan asli, maka selanjutnya hakim meminta kepada pemohon dan termohon untuk menghadirkan dua saksi, dibolehkan perempuan dan juga laki-laki.

Tahapan sidang ke-empat, dihadiri oleh hakim ketua dan dua hakim anggota, satu orang panitra, serta pemohon dan termohon dan dua orang saksi (laki-laki dan perempuan). Hakim ketua menanyakan tentang identitas kedua saksi. Dan untuk saksi yang penting memahami rukun dan syarat nikah. Kedua saksi di terima dan langsung mengambil sumpah yang dibacakan oleh hakim, diikuti oleh kedua saksi. (al-Qur'an di pegang oleh petugas pengadilan agama yang diletakkan di atas kepala saksi laki-laki). Hakim menanyakan identitas kedua saksi, ditanyakan juga beberapa hal yaitu: hubungan saksi dengan pemohon dan termohon, tujuan dipanggilnya ke persidangan, mengenal atau tidak mengenal calon istri kedua pemohon, identitas calon istri kedua (janda atau perawan), adanya hubungan nasab atau tidak, sudah dilamar atau belum, menanyakan penyebab pemohon berpoligami, menanyakan ekonomi atau kemampuan finansial pemohon. Dalam hal ini, saksi ditanyakan oleh hakim dalam persidangan tidak sekaligus melainkan satu persatu, sehingga bisa berbeda atau sama keterangan setiap saksi.

Tahapan sidang kelima, dalam persidangan hadir hakim ketua dan dua hakim anggota, satu orang panitra, serta pemohon dan termohon. Pada sidang kelima ini, hakim ketua menyampaikan akan membacakan hasil musyawarah dan putusan hakim. Hakim menyampaikan, dengan mempertimbangkan bahwa permohonan izin poligami pemohon yang didasarkan atas kemauan dan kerelaan istri, serta lengkapnya bukti kepemilikan harta, dan lain-lain, maka majelis hakim mengabulkan dan menerima permohonan izin poligami pemohon. Selanjutnya, hakim ketua menyampaikan salinan putusan dapat diambil satu minggu setelah putusan dibacakan. Pemohon diperintahkan untuk ke bagian keuangan dan administrasi untuk menanyakan tentang

kecukupan biaya yang telah diserahkan pemohon pada saat mengajukan permohonan. Berikutnya, hakim ketua menutup persidangan. Jika persyaratan tidak dilengkapi sebagaimana pada alur sidang di atas, maka permohonan izin poligami akan di tolak oleh hakim.

Hasil deskripsi di atas menunjukkan, bahwa dalam konteks pengurusan izin poligami, dari tahap pemenuhan syarat administrasi sampai putusan pengadilan, PA Pontianak kelas I.A tetap mengacu pada aturan perundang-undangan, baik Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maupun tambahan syarat administrasi yang di atur secara internal di lembaga ini. Temuan pada riset lebih pada konsep praktik yang dilakukan lembaga ini. Sebagaimana paparan di atas, calon istri kedua mendapat sejumlah pertanyaan dari para hakim. Kehadiran calon istri kedua ini menjadi hal baru yang tidak di atur secara administrasi. Kehadirannya hanya sebagai bahan pertimbangan para hakim. Alasan hakim menghadirkan calon istri kedua adalah: untuk mengetahui dengan siapa dia akan menikah, untuk mengetahui latar belakang calon istri kedua, apakah perawan, janda, atau berstatus istri orang, untuk mengetahui status pekerjaannya, sebagai ASN atau tidak, jika ASN, maka tidak diizinkan menjadi istri kedua.

Temuan di atas menjadi tidak sinkron dengan aturan normatif berpoligami di Indonesia. Artinya, dengan adanya sejumlah aturan di atas dan praktik yang dilakukan pada saat persidangan justru menimbulkan kesulitan baru bagi pemohon poligami. Padahal jika persyaratan (kelengkapan) administrasi telah terpenuhi, tidak diperlukan lagi kehadiran calon istri kedua pada persidangan. Jika syarat administrasi tidak lengkap, seharusnya tidak dilanjutkan pada tahapan sidang atau hendaknya dilakukan penundaan persidangan perkara poligami.

Penutup

Berdasarkan tujuan penelitian dan deskripsi hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa aturan yang digunakan oleh Pengadilan Agama kelas 1.A Pontianak dalam memberikan

izin poligami kepada masyarakat, mengacu pada aturan normatif di Indonesia, yakni merujuk pada Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di samping itu, terdapat juga standar operasional pelaksanaan yang digunakan oleh Pengadilan Agama kelas 1.A sebagai acuan pelengkap izin poligami. Setelah semua persyaratan tersebut dilengkapi, selanjutnya ke tahap persidangan. Proses penetapan persetujuan poligami dilaksanakan setelah melalui tahapan-tahapan persidangan dan adanya mediasi. Setelah majlis hakim melakukan persidangan yang dihadiri oleh pemohon, termohon, calon istri kedua, saksi, dengan waktu yang berbeda, serta dengan pertimbangan norma yuridis formal serta pertimbangan kemaslahatan, maka majlis hakim akan menetapkan diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin poligami oleh masyarakat. Hal baru yang ditemui pada saat persidangan, yaitu adanya kehadiran calon istri kedua yang tidak diatur pada regulasi yang ada. Kehadiran calon istri kedua ini, sebagai pertimbangan kemaslahatan yang dilakukan oleh hakim.

Daftar Pustaka:

- Arifah, Anis Nur dkk. "Poligami Kiai: Praktik Poligami Kiai di Kota Jember dalam Pandangan KHI dan Gender", *Jurnal Yudisia*. Volume 7, No. 1. (Juni, 2016).
- Dewi Rismawati, Shinta. "Persepsi Poligami di Mata Perempuan Pekalongan". *Jurnal Muwazah*, Vol. 6, No. 2. (Desember, 2014).
- Hermanto, Agus. "Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan". *Jurnal Kalam*, Vol. 9, No. 1. (Juni, 2015).
- Hosis, Moh. "Praktik Poligami pada Masyarakat Madura di Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara". *E-Journal Gloria Yuris, Prodi Ilmu Hukum UNTAN*, Vol. 5, Nomor 2. (Desember, 2017).
- Imanullah, Rijal. "Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama No.915/Pdt.G/2014/PA.BPP tentang Izin Poligami)", *Jurnal Mazahib: Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, (Juni, 2016).

- Imron, Ali. "Menelaah Ulang Poligami dalam Hukum Perkawinan". *Jurnal Sawwa*, Vol. 11, No. 1. (Juni, 2015).
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzāhib al-Arba'ah*. Juz.IV, (Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1410 H/1990 M).
- Latifiani, Dian. "Implementasi Syarat Berpoligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Kota Semarang)". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, No. 4, (2013).
- Nurdiansyah, Firman. "Pendapat Muhammad Syahrur tentang Poligami serta Relevansinya bagi Rencana Perubahan KHI". *Jurnal al-Hukama'*, Vol. 8, No. 2. (Desember, 2018).
- S. Riyandi. "Syarat adanya Persetujuan Istri berpoligami: Analisis Ushul Fikih Syafi'iyah terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974". *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15, No. 1. (Juni, 2015).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu*, juz 8 (Beirut, Dār al-Fikr, 1985), 162.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Website: www.pa-pontianak.go.id.